



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id,
Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4 / 14 /SD/DPMNAKERTRANS/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SIMPANG TERITIP
DESA BUKIT TERAK KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Simpang Teritip Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Nomor : 421.2/074/ SDN 4 SPT/2022 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi Tim Teknis pada tanggal 18 April 2022;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tanggal 22 April 2022 Nomor 420/357/DISDIKPORA/2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah dan Nomor 420/358/DISDIKPORA/2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Simpang Teritip Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
SATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 4 Simpang Teritip
Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten
Bangka Barat

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 4 Simpang Teritip

Alamat : Jl. Puskesmas Kundi Desa Bukit Terak

Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat

Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KETIGA

: Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang – undangan;
2. Sekolah Dasar yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Sekolah Dasar yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah Dasar yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 28 April 2022



ROSDJUMIATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621012 198611 2 002